



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG  
UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan Reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
14. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
15. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.

16. Penyelenggara Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
18. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan lain sebagainya sampai bangunan Reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
19. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. nilai sewa Reklame serta NJOR dan NSPR;
- b. tata cara pemungutan Pajak Reklame;
- c. tata cara penagihan dengan STPD.

## BAB III SUBJEK, WAJIB DAN OBJEK PAJAK

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### Pasal 4

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan;
  - b. Reklame baliho;
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame melekat/stiker/poster;
  - f. Reklame kendaraan;
  - g. Reklame udara;
  - h. Reklame *slide* atau Reklame film;
  - i. Reklame peragaan;
  - j. Reklame berjalan;

- k. Reklame suara;
- l. Reklame Megatron;
- m. Reklame sinar laser;
- n. Reklame *multivision*; dan
- o. Reklame *graffiti*.

#### Pasal 5

Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. ukuran media kurang dari 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi);
  - b. bukan merupakan nama dari sebuah produk (*brand*);
  - c. tidak digandeng dengan nama produk komersil; dan
  - d. tidak mencirikan identitas perusahaan/usaha.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan tidak bersifat komersil;
- f. atribut/gambar orang dari partai politik yang diselenggarakan dalam rangka kampanye pemilihan umum; dan
- g. Reklame yang diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersil.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Pendataan dan Pelaporan

#### Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah melaksanakan pendataan objek Pajak Reklame paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 7

- (1) Sebelum penyelenggaraan Reklame, Wajib Pajak harus melaporkan rencana penyelenggaraan Reklame kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan.
- (2) Pelaporan rencana penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan.
- (3) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### Pasal 8

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. kontrak/perjanjian penyelenggaraan Reklame;
- b. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menyelenggarakan Reklame;
- c. jenis dan bahan Reklame;
- d. ukuran Reklame;
- e. lama pemasangan Reklame;
- f. lokasi pemasangan Reklame; dan
- g. tanggal, bulan, dan tahun pemasangan Reklame.

### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan Dan Perhitungan

### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis dan bahan yang digunakan;
  - b. lokasi penempatan;
  - c. waktu dan/atau jangka waktu penyelenggaraan;
  - d. jumlah; dan
  - e. ukuran media Reklame.



- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas NJOR dan NSPR dengan rumus :  $NSR = NJOR + NSPR$ .
- (6) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung per satuan waktu pemasangan Reklame.

#### Pasal 10

- (1) NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan perhitungan berdasarkan:
  - a. ukuran Reklame;
  - b. jenis Reklame; dan
  - c. bahan Reklame.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan perhitungan berdasarkan:
  - a. fungsi ruang;
  - b. sudut pandang;
  - c. fungsi jalan; dan
  - d. nilai strategis lokasi pemasangan Reklame.
- (3) NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Jangka Waktu

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu masa pajak Reklame adalah:
  - a. 1 (satu) tahun untuk Reklame papan dan kendaraan;
  - b. 1 (satu) bulan untuk Reklame selebaran, brosur, *leaflet*, stiker, poster, bendera dan balon udara;
  - c. 1 (satu) hari untuk Reklame kain, spanduk, baliho, umbul-umbul, *banner*, *sun screen* dan apung; dan

- d. Per tayang untuk Reklame suara/radio, film dan *slide*.
- (2) Pemasangan Reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai jangka waktu masa pajak.

Bagian Keempat  
Penetapan

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa dokumen elektronik.

Bagian Kelima  
Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam setelah penerimaan.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui kanal pembayaran yang disediakan.
- (4) Penatausahaan Pajak oleh Bendahara Penerimaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengawasan

Pasal 14

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah melaksanakan pengawasan terhadap pembayaran dan penyeteroran Pajak Reklame di Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan perpajakannya, maka dilakukan upaya penyegehan, penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran setelah dilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal objek pajak tidak diketahui kepemilikan atau penanggungjawabnya, maka dilakukan upaya penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tata cara pengisian SSPD, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak serta bentuk, isi dan tata cara penagihan dengan STPD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Juni 2022  
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 30



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 30 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KAYONG UTARA NOMOR 22 TAHUN  
 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

1. TABEL HARGA DASAR UKURAN REKLAME

NO.	UKURAN REKLAME	HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)
1.	1 m <sup>2</sup>	300.000
2.	2 m <sup>2</sup> s/d 5 m <sup>2</sup>	750.000
3.	> 5 m <sup>2</sup>	1.000.000

2. TABEL HARGA DASAR JENIS REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	HDJR (Rp)
1.	Reklame Papan	900.000
2.	Reklame Baliho	150.000
3.	Reklame Kain	90.000
4.	Reklame Selebaran	0
5.	Reklame Melekat/Stiker/ Poster	0
6.	Reklame Kendaraan	150.000
7.	Reklame Udara	160.000
8.	Reklame Slide Atau Reklame Film	200.000
9.	Reklame Peragaan	0
10.	Reklame Berjalan	800.000
11.	Reklame Suara	140.000
12.	Megatron	1.500.000
13.	Reklame Sinar Laser	600.000
14.	Reklame Multivision	1.000.000
15.	Reklame Grafitti	400.000

Keterangan:

- a. Reklame papan (*billboard/bando/neon box*) adalah Reklame yang bersifat tetap terbuat dari *colibrite, vinyl*, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang

dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

- b. Reklame baliho adalah Reklame non permanen yang terbuat dari papan kayu, triplek, kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
- c. Reklame kain adalah Reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis.  
Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flagchain*, tenda, *krey banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
- d. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.
- e. Reklame melekat/stiker/poster adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.
- f. Reklame kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik/tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.
- g. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame *slide* atau Reklame film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.
- i. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- j. Reklame berjalan adalah Reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
- k. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau tanpa suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.

- l. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan elektronik display.
- m. Reklame sinar laser adalah Reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- n. Reklame *multivision* adalah Reklame papan yang berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- o. Reklame graffiti adalah Reklame yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding.

### 3. TABEL HARGA DASAR BAHAN REKLAME

NO.	JENIS BAHAN DASAR	HARGA DASAR BAHAN (Rp)
1.	Cat	
	a. Cat Dinding (Air)	40.000
	b. Cat Dinding (Minyak)	60.000
2.	Kain	40.000
3.	Stiker Plastik	50.000
4.	Papan	30.000
5.	Seng	40.000
6.	Triplek	50.000
7.	Multiplek	110.000
8.	Vynil	60.000
9.	Plat Besi	150.000
10.	Alumunium	100.000

### 4. TABEL INDEKS NILAI FUNGSI RUANG (NFR)

NO.	KAWASAN	INDEKS
1.	Kawasan Niaga	3,0
2.	Kawasan Taman Kota	2,7
3.	Kawasan Rekreasi	2,4
4.	Kawasan Pemukiman	2,1

NO.	KAWASAN	INDEKS
5.	Kawasan Sarana / Prasarana Umum	1,8
6.	Kawasan Industri	1,5
7.	Kawasan Pelayanan Publik	1,2
8.	Kawasan Perkantoran	0,9
9.	Kawasan Pendidikan	0,6
10.	Kawasan Lain-lain	0,3

5. TABEL INDEKS NILAI SUDUT PANDANG (NSP)

NO.	NILAI SUDUT PANDANG	INDEKS
1.	Persimpangan 4 (empat)	3,0
2.	Persimpangan 3 (tiga)	2,4
3.	Jalan 2 (dua) arah	1,8
4.	Jalan 1 (satu) arah	1,2

6. TABEL INDEKS NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)

NO.	NILAI FUNGSI JALAN	INDEKS
1.	> 14 m	2,0
2.	11,5 m – 14 m	1,8
3.	8,5 m – 11 m	1,6
4.	5,5 m – 8 m	1,4
5.	2,5 m – 5 m	1,2
6.	0 m – 2 m	1,0

7. TABEL HARGA DASAR NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

NO.	LOKASI REKLAME	HDNSPR (Rp)
1.	Kawasan I	1.500.000
2.	Kawasan II	1.200.000
3.	Kawasan III	900.000
4.	Kawasan IV	750.000



Keterangan:

1. Kawasan I merupakan jalan yang termasuk dalam ruas jalan Nasional dan Provinsi.
2. Kawasan II merupakan jalan yang termasuk dalam ruas jalan Kabupaten

NO.	NAMA RUAS JALAN	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	KECAMATAN
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Jl. Kota Karang	Tugu Durian	Jembatan Sungai Sukadana	Sukadana
2.	Jl. Tengku Akil	Masjid Qudsy Sukadana	Sungai Kampung Dalam	Sukadana
3.	Jl. Tanah Merah-Sei Mengkuang	Jembatan Sungai Sukadana	Akses Pantai Pulau Datok Pintu Timur	Sukadana
4.	Jl. Sei. Mengkuang-Simpang 4 Pangkalan Buton	Akses Pantai Pulau Datok Pintu Timur	Simpang Empat Pangkalan Buton	Sukadana
5.	Jl. Akses Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI)	Jl. Tanah Merah-Sei. Mengkuang	Gerbang Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI)	Sukadana
6.	Jl. Akses Pantai Pulau Datok Pintu Barat	Jl. Tanah Merah-Sei. Mengkuang	Tugu Layar Sail Karimata	Sukadana
7.	Jl. Pantai Pulau Datok	Akses Pelabuhan Teluk Cik Kadir	Bukit Pulau Datok	Sukadana
8.	Jl. Akses Pantai Pulau Datok Pintu Timur	Jl. Sei. Mengkuang-Sp. 4 Pkl. Buton	Jl. Pantai Pulau Datok	Sukadana
9.	Jl. Akses Pelabuhan Teluk Cik Kadir	Akses Pantai Pulau Datok Pintu Timur	Gerbang Pelabuhan Cik Kadir	Sukadana
10.	Jl. Batu Daya 1	Jl. Provinsi	Jl. Provinsi	Sukadana
11.	Jl. Batu Daya 2	Jl. Provinsi	Jl. Tanah Merah-Sei Mengkuang	Sukadana
12.	Jl. Manunggal	Jl. Provinsi	Jl. Sepakat	Sukadana
13.	Jl. Akcaya	Jl. Provinsi	Jl. Sepakat	Sukadana
14.	Jl. Sepakat	Jl. Provinsi	Jl. Batu Daya 1	Sukadana

NO.	NAMA RUAS JALAN	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	KECAMATAN
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)
15.	Jl. Model	Jl. Provinsi	Jl. Sepakat	Sukadana
16.	Jl. Famili 1	Jl. Sepakat	Jl. Model	Sukadana
17.	Jl. Famili 2	Jl. Model	Jl. Provinsi	Sukadana
18.	Jl. Ampera (Sukadana)	Jl. Provinsi	Jl. Nirmala	Sukadana
19.	Jl. Nirmala	Jl. Provinsi	Jl. Ampera (Sukadana)	Sukadana
20.	Jl. Nirmala-Tambak Rawang	Jl. Ampera (Sukadana)	Gunung Sembilan	Sukadana
21.	Jl. Selimau Dalam	Jl. Provinsi	Jl. Provinsi	Sukadana
22.	Jl. Sei Gali-Air Paoh	Jl. Provinsi	Jl. Tanjung Belimbing-Payak Itam	Sukadana
23.	Jl. Tengku Abdul Hamid	Jl. Provinsi	Jl. Sei Gali-Air Paoh	Sukadana
24.	Jl. Parit Timur (Sukadana)	Jl. Sei Gali-Air Paoh	Jl. Tanjung Belimbing-Payak Itam	Sukadana
25.	Jl. Payak Itam	Jl. Provinsi	Jl. Tanjung Belimbing-Payak Itam	Sukadana
26.	Jl. Tanjung Belimbing-Payak Itam	Jl. Provinsi	Jl. Provinsi	Sukadana
27.	Jl. Akses Pantai Pasir Mayang	Jl. Provinsi	Pantai Pasir Mayang	Sukadana
28.	Jl. Tanjung Gunung	Jl. Provinsi	Gunung Palong	Sukadana
29.	Jl. Semanai-Riam Berasap	Jl. Provinsi	Jl. Nasional	Sukadana
30.	Jl. Simpang Pelerang-Simpang 4 Sedahan	Jl. Provinsi	Simpang 4 Sedahan	Sukadana
31.	Jl. Simpang 4 Sedahan-Lubuk Baji	Simpang 4 Sedahan	Lubuk Baji	Sukadana
32.	Jl. Ustad Nawawi	Simpang 4 Sedahan	Jl. Simpang 4 Sedahan-Lubuk Baji	Sukadana
33.	Jl. Parit Mulia	Jl. Provinsi	Jl. Mentubang Dalam	Sukadana
34.	Jl. Perintis	Jl. Provinsi	Simpang 3 Mentubang Dalam	Sukadana
35.	Jl. Mentubang Dalam	Simpang 3 Jl. Parit Mulia	Simpang 3 Jl. Perintis	Sukadana
36.	Jl. Mentubang Dalam-Batu Teritip	Simpang 3 Jl. Perintis	Bukit Batu Teritip	Sukadana
37.	Jl. Terus Landak	Jl. Provinsi	Jl. Ampera (Simpang Hilir)	Simpang Hilir

NO.	NAMA RUAS JALAN	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	KECAMATAN
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)
38.	Jl. Ampera (Simpang Hilir)	Jl. Provinsi	Jl. Ampera-Penjalaan	Simpang Hilir
39.	Jl. Parit Timur	Jl. Provinsi	Jl. Ampera-Penjalaan	Simpang Hilir
40.	Jl. Ampera-Parit Timur	Jl. Ampera (Simpang Hilir)	Jl. Parit Timur	Simpang Hilir
41.	Jl. Parit Timur-Penjalaan	Jl. Simpang 4 Parit Timur	Jl. Penjalaan	Simpang Hilir
42.	Jl. Penjalaan	Jl. Provinsi	Jl. Parit Timur-Penjalaan	Simpang Hilir
43.	Jl. Penjalaan-Dusun Rangkap	Jl. Parit Timur-Penjalaan	Sungai Melano	Simpang Hilir
44.	Jl. Melano-Perawas	Jl. Provinsi (Tugu Bambu)	Batas Kab. Ketapang	Simpang Hilir
45.	Jl. Pasar Melano	Jl. Melano-Perawas	Sungai Melano	Simpang Hilir
46.	Jl. Utin Tahara	Jl. Melano-Perawas	Jl. Pasar Melano	Simpang Hilir
47.	Jl. Gusti Room	Jl. Pasar Melano	Jl. Melano-Perawas	Simpang Hilir
48.	Jl. Pramuka	Jl. Melano-Perawas	Jl. AMD Manunggal	Simpang Hilir
49.	Jl. AMD Manunggal	Jl. Provinsi	Jl. Sei Jambu	Simpang Hilir
50.	Jl. Sei Jambu	Jl. AMD Manunggal	Jl. Parit Berdiri	Simpang Hilir
51.	Jl. Parit Berdiri (Nipah Kuning)	Jl. Provinsi	Jl. Sei Jambu	Simpang Hilir
52.	Jl. Akses Dermaga Batu Barat	Jl. Melano-Perawas	Sungai Melano	Simpang Hilir
53.	Jl. Akses Pelabuhan Mata-Mata	Jl. Melano-Perawas	Sungai Melano	Simpang Hilir
54.	Jl. Parit Keramat	Jl. Provinsi	Pantai Pulau Kubang	Simpang Hilir
55.	Jl. Padu Banjar	Jl. Provinsi	Sungai Paduan	Simpang Hilir
56.	Jl. Parit Bintang	Jl. Provinsi	Jl Pak Nijan	Teluk Batang
57.	Jl. Parit Bulan	Jl. Provinsi	Jl. Parit Bintang	Teluk Batang
58.	Jl. Pendidikan (Sei Paduan)	Jl. Provinsi	Jl. Imam Sahwi	Teluk Batang
59.	Jl. Dusun Tani	Jl. Provinsi	Jl. Imam Sahwi	Teluk Batang
60.	Jl. Parit Gunung	Jl. Provinsi	Jl. Dusun Tani	Teluk Batang

NO.	NAMA RUAS JALAN	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	KECAMATAN
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)
61.	Jl. Mulia Bakti	Jl. Provinsi	Jl. Parit Laut	Teluk Batang
62.	Jl. Parit Laut	Jl. Gusti M. Saunan	Jl. Mulia Bakti	Teluk Batang
63.	Jl. Parit Deri	Jl. Provinsi	Jl. Parit Bintang	Teluk Batang
64.	Jl. Pendidikan Teluk Batang	Jl. Provinsi	Jl. Suka Maju	Teluk Batang
65.	Jl. Suka Maju-Banyu Abang	Simpang 4 Teluk Batang	Jl. Teluk Batang-Seponti	Teluk Batang
66.	Jl. Gusti M. Saunan	Simpang 4 Teluk Batang	Areal Pelabuhan Teluk Batang	Teluk Batang
67.	Jl. Teluk Batang-Seponti Jaya	Simpang 4 Teluk Batang	Jl. Seponti Jaya-Telaga Arum	Tlk.Batang/ Seponti
68.	Jl. Akses Pelabuhan Nasional	Jl. Teluk Batang-Seponti	Sungai Teluk Batang	Teluk Batang
69.	Jl. Parit Jali	Jl. Teluk Batang-Seponti	Jl. Tr 1 Teluk Batang	Teluk Batang
70.	Jl. Pelang Dalam	Jl. Teluk Batang-Seponti	Jl. Teluk Batang-Seponti	Teluk Batang
71.	Jl. Banyu Abang-Sei Sepeti	Jl. Teluk Batang-Seponti	Jl. Seponti-Durian Sebatang	Teluk Batang
72.	Jl. Podorukun	Jl. Teluk Batang-Seponti	Sungai Simpang Lidah	Seponti
73.	Jl. Seponti Jaya-Telaga Arum	Simpang 3 Jl. T.Batang-Seponti Jaya	Sungai Seponti	Seponti
74.	Jl. Telaga Arum-Sei Sepeti	Jl. Seponti Jaya-Telaga Arum	Kebun Sawit PT. KAP	Seponti
75.	Jl. Sei Sepeti-Durian Sebatang	Kebun Sawit PT. KAP	Sungai Durian Sebatang	Seponti
76.	Jl. Dermaga Kamboja Baru-Kamboja Baru	Sungai Teluk Batang	Simpang 3 Jl. Kamboja Baru-Tanjung Satai	Pulau Maya
77.	Jl. Kamboja Baru-Tanjung Satai	Simpang 3 Jl. Kamboja Baru	Simpang 3 Jl. Tanjung Satai-Pintau	Pulau Maya
78.	Jl. Perintis Kemerdekaan	Simpang 3 Jl. Tanjung Satai-Pintau	Pelabuhan Tanjung Satai	Pulau Maya

NO.	NAMA RUAS JALAN	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	KECAMATAN
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)
79.	Jl. Tanjung Satai-Pintau	Simpang 3 Jl. Perintis Kemerdekaan	Jl. Pintau-Dusun Besar	Pulau Maya
80.	Jl. Dusun Besar-Dusun Kecil	Jl. Pintau-Dusun Besar	Simpang 3 Dusun Batu Malang	Pulau Maya
81.	Jl. Perintis	Pantai Pelapis	Dermaga Pelapis	Pulau Karimata

3. Kawasan III merupakan jalan-jalan yang tidak termasuk pada kawasan I dan Kawasan II.
4. Kawasan IV merupakan jalan-jalan lingkungan atau jalan komplek/jalan gang.

8. NILAI SEWA REKLAME UNTUK REKLAME SELEBARAN, REKLAME MELEKAT/STIKER/ POSTER DAN REKLAME PERAGAAN

NO.	JENIS REKLAME	NILAI SEWA REKLAME (Rp)
1.	Reklame Selebaran	
	a. ukuran $\leq 50 \text{ cm}^2$	1.000/Lembar
	b. ukuran $> 50 \text{ cm}^2$ s/d $800 \text{ cm}^2$	2.000/Lembar
2.	Reklame Melekat/Stiker/ Poster	
	a. ukuran $\leq 50 \text{ cm}^2$	1.000/Lembar
	b. ukuran $> 50 \text{ cm}^2$ s/d $800 \text{ cm}^2$	2.000/Lembar
3.	Reklame Peragaan	300.000/Peragaan /Kegiatan/Demo

Keterangan:

Khusus Reklame selebaran, Reklame melekat/stiker/poster dan Reklame peragaan perhitungan Pajak dilakukan dengan mengalikan Nilai Sewa Reklame dengan jumlah/kuantitas Reklame.

Contoh :

Tn. A melakukan penyebaran brosur produk makanan yang dilakukan di Kabupaten Kayong Utara dengan ukuran brosur F4 sebanyak 200 lembar, maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= (\text{NSR Reklame Selebaran} \times \text{jumlah brosur}) \times \text{tarif pajak} \\ &= (2.000 \times 200 \text{ lembar}) \times 15\% \\ &= 60.000 \end{aligned}$$

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI